

# **URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Alief Rachman Setyanto**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [aliefrachman321@gmail.com](mailto:aliefrachman321@gmail.com)

**Arif Sugitanata**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

**Afthon Yazid**

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

[afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id](mailto:afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id)

## **Abstrak**

Artikel ini membahas urgensi pendidikan pra-nikah di Indonesia sebagai upaya menanggulangi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori strukturalisme dan maqashid syariah untuk merangkul kompleksitas permasalahan. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data dari buku, undang-undang, jurnal, dan website pemerintah. Jenis kualitatif dengan metode deskriptif-analitik digunakan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang urgensi pendidikan pra-nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah di Indonesia tidak hanya sebagai upaya pencegahan pernikahan dini tetapi juga sebagai persiapan bagi calon pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Materi pendidikan mencakup penanganan konflik, keterampilan berkomunikasi, dan prinsip kemitraan gender. Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan pasangan yang lebih puas dalam pernikahan dan dapat mengurangi risiko perceraian serta kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan dari tokoh nasional, seperti Alissa Wahid, dalam mendukung program pendidikan pra-nikah memberikan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap tujuan positif pemerintah. Pendidikan pra-nikah dianggap sebagai langkah transformasi struktural dengan mengubah norma dan perilaku terkait pernikahan, konflik, dan kemitraan gender. Melalui pendidikan pra-nikah, diharapkan dapat tercapai pernikahan yang lebih harmonis, mencegah pernikahan dini, dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip maqashid syariah untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Pra-Nikah, Indonesia, Pernikahan Dini, KDRT

## **Abstract**

This article discusses the urgency of pre-marital education in Indonesia as an effort to tackle early marriage and domestic violence. This research uses structuralism and maqashid sharia theory approaches to embrace the complexity of the problem. The research method uses a literature study with data sources from books, laws, journals, and government websites. Qualitative type with descriptive-analytic method is used to present a comprehensive picture of the urgency of pre-marital education. The results show that pre-marital education in

Indonesia is an effort to prevent early marriage and prepare for prospective couples facing married life. Educational materials include conflict handling, communication skills, and gender partnership principles. This education is expected to produce couples who are more satisfied in marriage and can reduce the risk of divorce and domestic violence. The support of national figures, such as Alissa Wahid, in supporting the pre-marital education programme gives legitimacy and trust to the government's positive goals. Pre-marital education is a structural transformation step by changing norms and behaviours related to marriage, conflict and gender partnership. Pre-marital education is expected to achieve more harmonious marriages, prevent early marriages, and reduce domestic violence, in line with Islamic values and maqashid sharia principles to achieve welfare and harmony in society.

**Keywords:** Education, Pre-Marriage, Indonesia, Early Marriage, Domestic Violence

## Latar Belakang

Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia menjadi bagian integral dari hukum pernikahan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (2) mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti pendidikan Pra-Nikah, sebuah langkah yang diambil untuk mengatasi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Nurillah, 2023, pp. 427–436). Meskipun permasalahan ini masih ada, terutama terlihat dalam tingginya angka pernikahan di bawah usia produktif dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus tersebut tetap menjadi isu serius di Indonesia, menciptakan dampak serius pada sisi kesehatan dan aspek psikologis individu (Davit Setyawan, 2017).

Pentingnya pendidikan pra-nikah di Indonesia sebagai solusi untuk menanggulangi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diabaikan (Yasin, 2022, pp. 88–95). Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, penelitian ini merangkul dua kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu teori strukturalisme dan maqashid syariah. Pertama, melalui lensa teori strukturalisme, penelitian ini dapat menggambarkan kompleksitas struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis strukturalisme memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan ketidaksetaraan gender dapat memberikan tekanan pada individu (Adibah, 2017, pp. 171–184), terutama pada mereka yang terlibat dalam pernikahan dini. Dengan pemahaman ini, penelitian dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia. Kedua, melalui kerangka teori maqashid syariah, penelitian ini dapat memberikan dimensi moral dan etika terkait dengan urgensi pendidikan pra-nikah. Maqashid syariah menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat (Chairil & Sugitanata, 2022, pp. 299–323). Dengan menerapkan maqashid syariah, penelitian ini dapat memberikan dasar filosofis

yang kuat untuk mendukung pendidikan pra-nikah sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak perempuan dan anak-anak.

Metode penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber data primernya dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dan website pemerintah memberikan dasar yang kuat untuk mendukung temuan dan analisis penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait urgensi pendidikan pra-nikah. Secara keseluruhan, melalui kolaborasi antara teori strukturalisme dan maqashid syariah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang pentingnya pendidikan pra-nikah dalam menanggulangi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

### **Menuju Keluarga Sakinah: Pandangan Islam terhadap Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pandangan Islam terkait pernikahan dini tidak hanya menyoroti aspek hukum semata, tetapi juga menekankan pada kesejahteraan fisik dan mental pasangan yang terlibat (Azhari et al., 2022, pp. 1–17). Islam memandang bahwa pernikahan seharusnya menjadi landasan bagi keluarga yang sehat dan berkelanjutan (Sugitanata & Zakariya, 2021, pp. 239–247). Fenomena pernikahan dini dinilai kontroversial karena dapat merugikan pasangan yang belum siap secara emosional dan psikologis menghadapi pernikahan (Mahendra et al., 2022, pp. 282–293). Di sisi lain, ketika kita memperhatikan perspektif Islam terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlihat bahwa Islam mengecam segala bentuk kekerasan, termasuk di dalam lingkup rumah tangga. KDRT, yang mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual, psikologis, dan penelantaran, dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Sugitanata & Karimullah, 2023, pp. 63–76). Ketidaksetaraan antara suami dan istri, yang sering kali muncul dari budaya patriarkhi, diidentifikasi sebagai akar penyebab timbulnya KDRT (Zuhri & Amalia, 2022, pp. 17–41).

Strategi pencegahan KDRT dalam Islam bukan hanya sekadar larangan, tetapi juga mencakup upaya untuk membangun keluarga sakinah (Rodliyah, 2012, pp. 194–207). Konsep keluarga sakinah dalam Islam mencerminkan kehidupan yang dipenuhi oleh kedamaian, keharmonisan, dan saling pengertian di antara anggota keluarga, termasuk suami dan istri (Sugitanata, 2020, pp. 1–10). Asal kata "sakinah" berasal dari bahasa Arab yang berarti kedamaian dan ketenangan (Palebo, 2022, pp. 85–104). Prinsip ini bersumber dari ajaran Islam yang menegaskan peran keluarga sebagai fondasi masyarakat yang sehat dan sejahtera (Karimullah, 2021, pp. 229–246). Meraih keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap pasangan suami-istri dalam Islam yang dapat diwujudkan melalui berbagai langkah. Salah satu cara

mencapai keluarga sakinah adalah dengan menanamkan prinsip kesetaraan dalam Islam (Kholik, 2019, pp. 108–126). Kesetaraan ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara (Islam & Sugitanata, 2023, pp. 109–123). Keputusan dalam keluarga sebaiknya diambil secara bersama-sama dengan mendengar pendapat satu sama lain (Rosiana et al., 2023, pp. 95–107). Komunikasi efektif juga menjadi kunci utama dalam mencapai keluarga sakinah (Agustina & Lestari, 2017). Suami dan istri seharusnya membuka diri satu sama lain, saling mendengarkan, dan memahami perasaan serta harapan masing-masing (Shabila & Supratman, 2023, pp. 66–72).

Kasih sayang merupakan pondasi utama dalam keluarga sakinah. Perlakuan penuh kasih sayang dan pengertian antara suami dan istri, bersama dengan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan pasangan, menjadi unsur krusial dalam menciptakan harmoni (Rahmah, 2021, pp. 27–42). Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan yang mendasar (al-Razi & Kamilia, 2023, pp. 1–16). Melaksanakan ibadah, mematuhi aturan hukum Islam, dan mengamalkan nilai-nilai moral Islam dapat membentuk kehidupan keluarga yang seimbang. Visi dan tujuan hidup yang sejalan antara suami dan istri juga menjadi faktor penting. Kolaborasi dalam perencanaan masa depan dan dukungan saling terhadap tujuan bersama dapat memperkuat ikatan keluarga (Aziz & Mangestuti, 2021, pp. 129–139). Selanjutnya, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam merupakan upaya penting dalam menjaga keluarga sakinah (Syahroni, 2017, pp. 13–28). Pendidikan agama yang baik, bimbingan agar hidup sesuai ajaran Islam, dan penciptaan lingkungan positif di rumah dapat membentuk karakter anak yang baik (Astuti et al., 2018, pp. 301–320).

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak selalu segalanya berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memiliki kemampuan untuk kompromi dan kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat atau situasi sulit (Muksin, 2021). Meraih keluarga sakinah dalam Islam merupakan perjalanan yang memerlukan komitmen, kasih sayang, dan ketekunan dari kedua belah pihak (Juwita, 2017, pp. 203–221). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan keluarga dapat mencapai kedamaian dan keberkahan yang diinginkan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an, seperti ayat 6 surat An-Nisa yang mengingatkan tentang ujian anak yatim hingga mencapai usia dewasa sampai melangsungkan perkawinan (Sugitanata & Ilyas, 2023, pp. 45–55), dan ayat 34 surat An-Nisa yang menegaskan peran laki-laki sebagai pelindung dan menolak kekerasan dalam rumah tangga, memberikan dasar prinsipil bagi pandangan Islam terhadap pernikahan dan KDRT (Ramadani, 2023, pp. 432–544). Dengan demikian, Islam mendorong masyarakat untuk merangkul nilai-nilai kesetaraan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam membentuk institusi keluarga.

## **Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia: Menanggulangi Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Membangun Hubungan Harmonis**

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan pendidikan Pra-Nikah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (2) menegaskan kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti pendidikan Pra-Nikah yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah (Nurillah, 2023, pp. 427–436). Langkah ini diambil untuk mengatasi setidaknya dua permasalahan utama, yakni pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Davit Setyawan, 2017). Pernikahan dini, yang terjadi di bawah usia produktif (15-18 tahun), menjadi fokus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Efendi et al., 2022, pp. 69–74), yang membatasi perkawinan hanya untuk mereka yang telah mencapai usia 19 tahun (Sugitanata, 2021, pp. 62–79). Meskipun demikian, statistik menunjukkan masih tingginya angka pernikahan di bawah usia tersebut. Berdasarkan Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, lebih dari 700 juta perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa, dan sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun(Murtiyarini et al., 2019, pp. 71–78).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA), tercatat bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia mencapai 11,54% pada tahun 2017 (Maemunah, 2021, pp. 53–62). Meskipun terdapat penurunan angka tersebut dari tahun ke tahun, pernikahan dini masih menjadi isu yang signifikan. Indonesia, dalam konteks Asia Tenggara, menempati peringkat kedua dengan kasus pernikahan dini tertinggi setelah Kamboja, dan peringkat kedelapan secara global (Siregar et al., 2023, pp. 11050–11064).

Praktik pernikahan dini membawa dampak serius, termasuk pada kesehatan reproduksi wanita. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan kondisi rahim yang belum siap, menyebabkan risiko kehamilan lemah dan sel telur yang belum matang, yang dapat meningkatkan kemungkinan lahirnya bayi prematur atau dengan cacat bawaan(Hanum & Tukiman, 2015, pp. 36–43). Selain dampak fisik, pernikahan dini juga berpengaruh pada aspek psikologis, terutama pada masa remaja yang merupakan fase transisi dengan gejolak emosi dan pencarian identitas diri. Kondisi mental yang tidak stabil pada masa ini dapat mengarah pada konflik dalam hubungan suami-istri, bahkan berpotensi menyebabkan perceraian jika kedua individu tidak mampu mengelola emosi mereka (Syalis & Nurwati, 2020, pp. 29–39).

Dampak lebih lanjut terlihat pada perkembangan anak-anak yang lahir dari pernikahan dini. Emosi yang tidak stabil dapat memengaruhi pola asuh orang tua, yang seharusnya menyediakan lingkungan keluarga yang tenang, harmonis, dan stabil. Lingkungan tersebut

menjadi krusial bagi perkembangan optimal anak, memberikan rasa aman yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Selain itu, keputusan untuk menikah juga membawa konsekuensi sosial yang signifikan (Yanti et al., 2018, pp. 96–103). Peran sebagai suami atau istri, serta sebagai orang tua, membawa beban dan tanggung jawab yang tidak ringan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran akan dampak pernikahan dini tidak hanya perlu ditingkatkan di tingkat individu, tetapi juga di tingkat masyarakat secara keseluruhan (Taufikurrahman et al., 2023, pp. 73–88).

Pendidikan Pra-Nikah bukan hanya sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, melainkan juga sebagai program persiapan bagi calon pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan (Jannah & Halim, 2022, pp. 167–178). Materi pendidikan mencakup penanganan konflik, keterampilan berkomunikasi, dan prinsip kemitraan gender (Dewi, 2019, pp. 33–50). Survei yang dilakukan oleh Journal of Family Psychology menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti pendidikan Pra-Nikah memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi, dengan penurunan risiko perceraian hingga 30 persen dalam lima tahun pertama(Ubaedillah, 2021). Selain memberikan dampak positif pada kehidupan rumah tangga, Pendidikan Pra-Nikah juga memiliki peran signifikan dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (Davit Setyawan, 2017). Calon pasangan diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, pentingnya komunikasi yang efektif, dan saling menghargai (Nasution, 2021, pp. 23–46). Melalui pendidikan ini, diharapkan calon pasangan dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis, serta mampu mengurangi insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut catatan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), selama periode 2004-2021, terdapat 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal yang terdokumentasi selama 17 tahun (Sinaga, 2022). Jenis kekerasan yang tercatat mencakup kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) dengan fokus pada inses, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan dalam hubungan personal lainnya, kekerasan mantan pacar (KMP), dan kekerasan mantan suami (KMS). Dalam lima tahun terakhir, jumlah kasus KDRT mencapai 36.367, sementara kasus ranah personal mencapai 10.669 (SARI, 2022).

Dampak kekerasan dalam rumah tangga sangat serius, mencakup timbulnya rasa ketakutan, penderitaan berat, dan gangguan psikososial pada korban. Selain itu, korban juga dapat mengalami disabilitas, munculnya keinginan untuk bunuh diri, trauma berkepanjangan, dan hilangnya rasa percaya diri (Rahayu, 2023, pp. 38–50). Data ini mencerminkan urgensi untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan yang holistik dan

menyeluruh, melibatkan semua lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu. Oleh karena itu, dukungan dari tokoh nasional, seperti Alissa Wahid, yang terlibat sebagai ahli dalam program kelas Pra-Nikah, menambahkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap tujuan positif pemerintah dalam mewajibkan pendidikan ini. Alissa Wahid menjelaskan bahwa niat baik pemerintah adalah agar pasangan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan (Temali, 2019). Proses kursus Pra-Nikah dilaksanakan seiring dengan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), di mana calon pengantin diberitahu mengenai program workshop selama dua hari yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga, termasuk hubungan suami istri dan hubungan antara orang tua dan anak (Afrizal, 2017, pp. 97–120). Keberadaan dukungan dari tokoh nasional tersebut menjadi dorongan positif untuk keberhasilan program Pra-Nikah dalam mempersiapkan calon pasangan menuju hubungan pernikahan yang kokoh, serta mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **Analisis Strukturalisme dan Relevansi dengan Prinsip Maqashid Syariah Terhadap Peran Pendidikan Pra-Nikah di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menciptakan kerangka hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan pendidikan Pra-Nikah membentuk norma atau aturan yang harus diikuti oleh calon pengantin, membentuk struktur formal tata cara pernikahan (Davit Setyawan, 2017). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai respons terhadap pernikahan dini, meskipun demikian, statistik menunjukkan tingginya angka pernikahan di bawah usia yang ditentukan, menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial (Efendi et al., 2022).

Pendidikan Pra-Nikah diimplementasikan sebagai intervensi untuk mengubah perilaku dan norma masyarakat terkait pernikahan. Ini membentuk struktur pendidikan dengan tujuan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, konflik, dan kemitraan gender. Alissa Wahid, sebagai tokoh nasional, berperan dalam membentuk norma positif terkait program Pendidikan Pra-Nikah, memberikan legitimasi pada program tersebut, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap tujuan positif pemerintah (Temali, 2019).

Pernikahan dini menciptakan struktur keluarga yang mungkin tidak siap menghadapi tanggung jawab pernikahan, berpotensi mengakibatkan dampak kesehatan reproduksi dan psikologis serius, serta membentuk struktur masyarakat yang tidak mendukung perkembangan optimal anak-anak (Syalis & Nurwati, 2020, pp. 29–39). Kekerasan dalam rumah tangga menciptakan struktur sosial yang tidak aman dan merugikan. Data tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan dampak struktural yang signifikan dan mendesak perlunya

penanganan menyeluruh (Rahayu, 2023, pp. 38–50). Program Pendidikan Pra-Nikah dapat dianggap sebagai upaya transformasi struktural dengan menyediakan pemahaman dan keterampilan yang dapat mengubah norma dan perilaku terkait pernikahan, konflik, dan kemitraan gender.

Di satu sisi, dalam perspektif teori maqashid syariah, analisis terhadap upaya pendidikan pra-nikah di Indonesia untuk mengatasi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Davit Setyawan, 2017), dengan tujuan membangun hubungan harmonis, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum Islam dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Pendidikan pra-nikah di Indonesia mencerminkan dorongan untuk memelihara nilai-nilai agama dan etika dalam konteks pernikahan. Pembelajaran mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam dapat meningkatkan pemahaman calon pasangan terhadap nilai-nilai agama yang mendasari pernikahan (Karimullah, 2021, pp. 229–246). Selanjutnya, pendidikan pra-nikah bertujuan untuk mencegah pernikahan dini, yang dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan reproduksi perempuan (Davit Setyawan, 2017). Dengan memperhatikan tingginya statistik pernikahan di bawah usia produktif, pendidikan ini dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk melindungi kehidupan dan kesehatan calon pengantin. Upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendidikan pra-nikah dapat mendukung pemeliharaan keturunan dengan memastikan bahwa calon pasangan siap secara fisik dan mental untuk mengemban peran sebagai orang tua, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.

Selain itu, pendidikan pra-nikah memberikan dasar untuk keterampilan komunikasi, penanganan konflik, dan prinsip kemitraan gender (Afrizal, 2017). Hal ini dapat mendukung pemeliharaan akal dan kebijaksanaan dalam mengelola hubungan pernikahan, sesuai dengan tujuan melestarikan akal dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan harta benda, pendidikan pra-nikah dapat dianggap sebagai investasi untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat.

Selain itu, partisipasi tokoh nasional seperti Alissa Wahid dalam mendukung program pendidikan pra-nikah dapat dilihat sebagai langkah positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, di mana masyarakat mendapat dukungan dan pemahaman terkait dengan tujuan positif pemerintah dalam menerapkan program ini (Temali, 2019). Dengan demikian, secara keseluruhan, pendidikan pra-nikah di Indonesia dapat dianggap sebagai langkah yang

sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan

Di Indonesia, pendidikan Pra-Nikah diatur oleh undang-undang sebagai langkah untuk mengatasi pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun permasalahan tersebut masih ada, pendidikan Pra-Nikah diharapkan dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, konflik, dan kemitraan gender. Partisipasi tokoh nasional, seperti Alissa Wahid, memberikan dukungan terhadap program ini, yang diharapkan dapat mengurangi risiko pernikahan dini, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam analisis strukturalisme dan relevansinya dengan prinsip Maqashid Syariah, pendidikan Pra-Nikah dianggap sebagai upaya transformasi struktural dengan menyediakan pemahaman dan keterampilan yang dapat mengubah norma dan perilaku terkait pernikahan, konflik, dan kemitraan gender. Program ini dapat diartikan sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, melalui pendidikan Pra-Nikah, diharapkan dapat tercapai pernikahan yang lebih harmonis, mencegah pernikahan dini, dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171–184.
- Afrizal, A. (2017). Implementasi Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kua Pringsewu. *Ijtimaliyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 97–120.
- Agustina, A., & Lestari, S. B. (2017). Pola Komunikasi Keluarga dalam Menjaga Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Long Distance Relationship. *Interaksi Online*, 6(1).
- al-Razi, M. F., & Kamilia, N. (2023). Konsep Keluarga Sakinah dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. *Al-Qawaaid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1–16.
- Astuti, A. R. T., Herman, H., Hadawiah, R., & Ardiyanti, N. (2018). Tantangan Parenting Dalam Mewujudkan Moderasi Islam Anak. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 301–320.
- Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 1–17.

- Aziz, R., & Mangestuti, R. (2021). Membangun keluarga harmonis melalui cinta dan spiritualitas pada pasangan suami istri di provinsi jawa timur. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(2), 129–139.
- Chairil, A., & Sugitanata, A. (2022). MAQASHID ASY-SYARI'AH REVIEW ON FORMER CORRUPTION CONVICTS AS PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 19(2), 299–323.
- Davit Setyawan. (2017, November 27). Pernikahan Dini Picu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/pernikahan-dini-picu-kekerasan-dalam-rumah-tangga>
- Dewi, L. K. (2019). Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 33–50.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2), 36–43.
- Islam, M. F., & Sugitanata, A. (2023). Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 109–123.
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167–178.
- Juwita, D. R. (2017). Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 4(2), 203–221.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 9(2), 229–246.
- Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. *MASILE*, 1(1), 108–126.
- Maemunah, M. (2021). Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 53–62.

- Mahendra, M., Maisuri, V., & Wijayati, M. (2022). Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(2), 282–293.
- Muksin, N. N. (2021). TOERI SIBERNETIKA DALAM KOMUNIKASI KONFLIK DAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA ANAK REMAJA CEREBRAL PALSY MELALUI CYBER EXTENTION. *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 2(2).
- Murtiyarini, I., Nurti, T., & Sari, L. A. (2019). Efektivitas media promosi kesehatan terhadap pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan di SMA N 9 Kota Jambi. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 3(2), 71–78.
- Nasution, K. (2021). The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 23–46.
- Nurillah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427–436.
- Palebo, W. N. S. (2022). ANALISIS KONTRASTIF KATA SAKINAH, MUTHMAINNAH DAN HUDU'DALAM AL-QURAN. *Al-Mashadir*, 2(01), 85–104.
- Rahayu, R. N. (2023). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA SEBUAH NARRATIVE LITERATURE RIVIEW. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 4(06), 38–50.
- Rahmah, S. (2021). Akhlak dalam Keluarga. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 27–42.
- Ramadani, C. I. (2023). Domestic Violence dalam AlQur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34). *ALSYS*, 3(5), 532–544.
- Rodliyah, R. (2012). OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Media Hukum*, 19(2), 194–207.
- Rosiana, E., Puspitawati, H., & Krisnatuti, D. (2023). FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 16(2), 95–107. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>
- SARI, H. V. (2022). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT*. UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Shabila, S., & Supratman, L. P. (2023). Komunikasi Interpersonal Antara Istri dan Suami Dalam Menghadapi Hubungan Jarak Jauh. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 15(2), 66–72. <https://doi.org/10.38041/jikom1.v15i02.278>
- Sinaga, G. W. (2022). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor 519 K/Pid. Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid. Sus/2020, Nomor 93 K/Pid. Sus/2018)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11050–11064.
- Sugitanata, A. (2020). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 1–10.
- Sugitanata, A. (2021). Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia. *Law and Justice*, 6(1), 62–79.
- Sugitanata, A., & Ilyas, H. (2023). Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an. *AT-TA'LIM*, 2(2), 45–55.
- Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Nalar Kritis Poligami sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004). *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(2), 63–76.
- Sugitanata, A., & Zakariya, M. (2021). Peralihan Peran Pasangan Terdidik Antara Suami dan Istri. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 239–247.
- Syahroni, S. (2017). Peranan orang tua dan sekolah dalam pengembangan karakter anak didik. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(1), 13–28.
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29–39.
- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliyono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88.
- Temali. (2019, November 19). Alissa Wahid, yang terlibat sebagai ahli dalam program kelas Pra-Nikah. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/temali/berapa-lama-kelas-pranikah-yang-efektif-1sHXMbqoYw0>
- Ubaedillah, A. (2021). *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.

- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yasin, A. A. (2022). Urgensi Bimbingan Konseling Pra-Nikah bagi Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam Perspektif Fiqih Pernikahan. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(2), 88–95.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1), 17–41.